



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/941/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00717/KEP/AU/12008/2024 tanggal 27 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
Nama : AISYAH WANDA RAMADHANTY,
S.Tr.IP
NIP : 199912102023082001
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10-12-1999
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Pendidikan Terakhir : D-IV Studi Kebijakan Publik
Jabatan Lama : Ahli Pertama Pengawas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah
Unit Kerja Lama : Inspektorat Jenderal
Instansi : Kementerian Dalam Negeri
Jabatan Baru : Ahli Pertama Pengawas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Unit Kerja Baru : Inspektorat Daerah
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pacitan
Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2024.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan setelah diterbitkannya SKPP dari Instansi asal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 November 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala KPPN Jakarta IV;
6. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Pacitan.